



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
YAYASAN MERCY CORPS INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BLITAR**

Nomor : B/180.12/21/409.1.1/NKSB/2024
Nomor : 261/GOI/MCI/VIII/2024

Pada hari ini, tanggal enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. RINI SYARIFAH

Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ADE SOEKADIS

Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Trihamas, Lantai 1 Jalan TB Simatupang Kav.11, 1st Floor, Tanjung Barat, Jagakarsa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tahun 2012 yang dibuat

di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-3258.AH.01.04 Tahun 2012 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, perubahan terakhir pada Akta "Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina Luar Biasa" Nomor 44 Tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam S.H., M.KN., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0042353 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mercy Corps Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Yayasan lokal dengan misi "Membantu membangun kesejahteraan yang berkelanjutan dan ketahanan bagi masyarakat rentan melalui kemitraan yang strategis antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat".

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Blitar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Blitar.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan digitalisasi, memperluas akses keuangan, memperluas akses pasar dan mengembangkan ekosistem pendukung usaha mikro dan kecil, termasuk 40% Perempuan di Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, termasuk 40% perempuan di Kabupaten Blitar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka penyelenggaraan program kerja sama.
- b. berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan program kerja sama.
- c. peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil.
- d. penyelenggaraan pelatihan, edukasi, dan sosialisasi dalam hal pemberdayaan, pendampingan, literasi keuangan, akses pasar, dan layanan keuangan, termasuk kredit, pengembangan bisnis, serta memaksimalkan penggunaan *digital platform* bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- e. Diseminasi informasi kepada pelaku usaha di Kabupaten Blitar.
- f. Memberikan dukungan koordinasi dengan pihak terkait.
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Bersama terhadap program yang dilakukan.
- h. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Blitar, Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar
Telp. (0342) 801 201

PIHAK KEDUA : Yayasan Mercy Corps Indonesia
Gedung Trihamas Jalan TB Simatupang Kav 11, Lantai 1,
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp (021) 2270 8939

- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap Alamat dari salah satu pihak, maka pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) berdasarkan

kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Blitar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ADE SOEKADIS

PIHAK KESATU

RINI SYARIFAH